



NOTA KESEPAHAMAN
ANTARA
UNIVERSITAS KATOLIK SANTO AGUSTINUS HIPPO
DENGAN
SEKOLAH TINGGI AGAMA KATOLIK NEGERI PONTIANAK
Nomor: 089/VIII/01.02/2024
Nomor: ~~208~~/Sak.01/PP.00.9/12/2024

Pada hari ini, jumat tanggal 2 Agustus 2024 telah ditandatangani Nota Kesepahaman Bersama oleh dan antara:

- Nama** : Dr. Johanes Robini Marianto, S.Fil., MA.
Jabatan : Rektor Universitas Katolik Santo Agustinus Hippo
Alamat : Jl. Ilong, Dusun Gasing Pal 4, RT 01 RW 04, Desa Amboyo Utara,
Kecamatan Ngabang, Kabupaten Landak KALBAR

Dalam hal ini bertindak dan atas nama Universitas Katolik Santo Agustinus Hippo, selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.

- Nama** : DR. SUNARSO, ST., M.ENG
Jabatan : Ketua Sekolah Tinggi Agama Katolik Negeri Pontianak
Alamat : Jalan Parit H. Mukhsin II, Sungai Raya, Kecamatan Sungai Raya,
Kabupaten Kubu Raya, Kalimantan Barat

Dalam hal ini bertindak dan atas nama Sekolah Tinggi Agama Katolik Negeri Pontianak, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

Untuk selanjutnya **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**. Sepakat untuk melakukan kerja sama secara kelembagaan dengan memanfaatkan fasilitas serta sumber daya yang tersedia tanpa mengurangi tugas pokok masing-masing yang mencakup hal-hal sebagai berikut:

PASAL 1
TUJUAN KERJA SAMA

Tujuan kerjasama ini ialah saling memajukan kedua institusi dalam bidang pendidikan dan penelitian dan pengajaran, penelitian dan pengabdian masyarakat.

PASAL 2
RUANG LINGKUP KERJASAMA

Dalam batas-batas kewenangan dan kemampuan yang ada serta tanpa mengurangi tugas pokok masing-masing, para pihak akan saling membantu dalam melaksanakan berbagai program kerja

1. Kerjasama di dalam pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi seperti Program MBKM (Merdeka Belajar Kampus Merdeka), penyelenggaraan seminar, kuliah umum, lokakarya, jurnal ilmiah, pengabdian kepada masyarakat, dan penelitian antara PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA
2. Hal lain akan ditentukan kemudian

PASAL 3
PENEGASAN SIFAT KERJASAMA

- (1) Kerjasama yang disebutkan diatas harus di landasi atas semangat menghormati dan menjaga martabat, serta identitas masing-masing pihak:
- (2) Kerjasama ini mengecualikan program-program unggulan, proyek-proyek, jaringan kerja, stakeholders (pemangku kepentingan), inovasi, benefaktor dan berbagai hal lain yang merupakan aset dari masing-masing pihak:
- (3) **PARA PIHAK** memiliki hak penuh untuk menolak atau menerima dengan syarat berbagai permohonan yang berhubungan dengan program-program unggulan, proyek-proyek, jaringan kerja, stakeholders (pemangku kepentingan), inovasi, benefaktor dan berbagai hal lain yang merupakan aset dari masing-masing pihak;

- (4) **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** boleh menawarkan program khas dari atau program unggulannya untuk dilaksanakan dalam kerja sama ini atas persetujuan **PARA PIHAK** dan dengan tetap menjaga identitas dan hak kekayaan intelektual pihak pengusul;
- (5) Selama pelaksanaan kerjasama ini, **PARA PIHAK** tetap bebas melaksanakan program masing-masing secara terpisah di luar lingkup kerjasama ini kecuali dinyatakan lain dalam bentuk tertulis dan disetujui oleh **PARA PIHAK**;

PASAL 4

HAK DAN KEWAJIBAN

Hak dan Kewajiban **PARA PIHAK** akan diatur secara terpisah dalam setiap Memorandum of Agreement (MOA) atas pelaksanaan kegiatan.

PASAL 5

PELAKSANAAN KERJASAMA

1. Pelaksanaan kegiatan kerjasama akan diatur bersama oleh **PARA PIHAK** dengan mengikutsertakan unit terkait di lingkungan **PARA PIHAK** yang untuk itu akan dituangkan dalam surat perjanjian pelaksanaan kegiatan;
2. Terhadap pelaksanaan kegiatan kerjasama ini akan dilakukan evaluasi dan monitoring secara berkala dan hasilnya digunakan untuk perencanaan program kerjasama selanjutnya

PASAL 6

PEMBIAYAAN

1. Segala biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan kerjasama ini, menjadi tanggung jawab bersama **PARA PIHAK** sesuai dengan ketentuan atau kesepakatan bersama;
2. Rincian program kerja dan anggaran biaya yang telah disetujui oleh **PARA PIHAK** akan diatur secara terpisah dalam setiap Memorandum of Agreement (MOA) atas pelaksanaan kegiatan.

PASAL 7
JANGKA WAKTU

Program kerja sama ini berlaku sejak ditandatangani nota kesepahaman ini untuk jangka waktu 5 (Lima) tahun dan dapat diperpanjang atau diubah berdasarkan persetujuan **PARA PIHAK**.

PASAL 8
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- (1) Dalam hal ini terjadi perselisihan karena salah penafsiran dan/atau pelaksanaan ketentuan-ketentuan dari perjanjian kerja sama ini, **PARA PIHAK** sepakat untuk menyelesaikan secara musyawarah untuk mufakat.
- (2) Apabila **PARA PIHAK** tidak dapat menyelesaikannya secara musyawarah untuk mufakat, maka akan ditempuh proses penyelesaian sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku di wilayah Negara Republik Indonesia.

PASAL 9
PENUTUP

Hal-hal yang belum atau belum cukup diatur dalam nota kesepahaman ini, secara teknis akan diatur kemudian oleh kedua pihak. Demikian nota kesepahaman ini dibuat dan ditandatangani bersama pada hari dan tanggal tersebut di atas dengan bermatrai cukup rangkap 2 (dua) asli masing-masing mempunyai kekuatan hukum sama, serta turunan sebanyak yang dibutuhkan

PIHAK PERTAMA
UNIVERSITAS KATOLIK SANTO AGUSTINUS
HIPPO



Dr. Johanes Robini Marianto, S.Fil., MA.
REKTOR

PIHAK KEDUA
SEKOLAH TINGGI AGAMA KATOLIK NEGERI
PONTIANAK



Dr. Sunarso ST., M.ENG
KETUA